



**KEPALA DESA SUMBERARUM
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI**

Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 28
Kode Pos 68463

PERATURAN DESA SUMBERARUM
NOMOR 1 TAHUN 2017
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBEERARUM,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberarum Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 15);

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tekhnis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tekhnis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERARUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERARUM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Desa	Rp. 1.384.546.000,00
2.Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.759.250,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 738.468.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 56.191.450,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 52.871.400,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.379.290.900,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 5.255.100,00
	=====
3.Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.255.100,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 5.255.100,00
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Sumberarum
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

Pj. KEPALA DESA SUMBERARUM

MOHAMAD BUSYAIRI
NIP. 19681209 201001 1 002

Diundangkan di : Sumberarum
Pada tanggal : 13 Pebruari 2016

SEKRETARIS DESA SUMBERARUM

MOHAMAD BUSYAIRI
NIP. 19681209 201001 1 002

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 1

